



D A P T A R

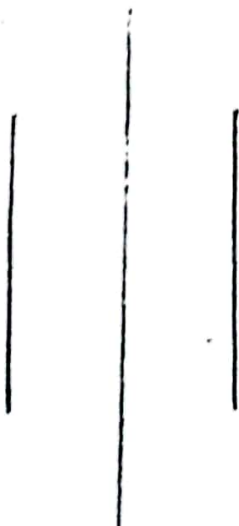
**REKAM SEKOLAH DASAR SWASTA DAN
SEKOLAH LULU BILAS SWASTA YANG
DI DARI LAIN OPERASIONAL
DI PROPINSI SULAWESI UTARA**

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA**

NO. : KEP.269/I 16.6/Ic-90

Tgl. : 25 SEPTEMBER 1990



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA**

1990

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : KEP. 266/1 16.6/1c 90
Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus;
d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a,b,c dan d diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983;
3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984;
4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/O/1986;
5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor : 0887/O/1986.

. . . . /2

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : C18/Kep/1.83;
2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : C19/Kep/1.83;
3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : C20/Kep/1.83.

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberi Ijin kepada Yayasan/Dadan Penyelenggara - Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta yang telah diterbitkan sebelum keputusan ini sepanjang tidak bertentangan, tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.

K e t i g a : Ijin menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama

K e l i m a

- K e l i m a** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Jumlah Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta seperti tersebut pada lampiran ini sebagai berikut:
Lampiran A Kandep Dikbud Kabupaten Sangir Talaud
Lampiran B Kandep Dikbud Kabupaten Minahasa
Lampiran C Kandep Dikbud Kab. Bolaang Mongondow
Lampiran D Kandep Dikbud Kabupaten Gorontalo
Lampiran E Kandep Dikbud Kotamadya Manado
Lampiran F Kandep Dikbud Kotamadya Gorontalo
- K e e n a m** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur dalam Ketentuan tersendiri.
- K e t u j u h** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tahun pendirian Sekolah. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
pada tanggal : 14 September

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara,

Drs. W. C. M A N U A
NIP. 30 058 871

T E M B U S A N : YTH.

1. Sekertaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen di Jakarta
5. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur KDH Tingkat I Prop. Sulut. di Manado
7. Semua Kakandep Dikbud Kabupaten/Kodya se Prop. Sulut
8. Semua Kakandep Dikbud Kecamatan se Prop. Sulut
9. Kepala Dinas P & K Tingkat I Prop. Sulawesi Utara
10. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara SLB Swasta dan SLB Swasta se Propinsi Sulawesi Utara.
11. A r s i p.-

1	2	3	4	5	6
15.	KANDUP DINGUD KEC. MOKOTIDIN.				
1.	SD CHIN Walurmbus	102170227003	Walurmbus		
2.	SD CHIN Piranggulan	102170227005	Piranggulan		
3.	SD CHIN Sinisir	102170227006	Sinisir		
4.	SD CHIN Mekaroyen	102170227007	Mekaroyen		
5.	SD CHIN Lincelan	102170227008	Lincelan		
6.	SD CHIN Palelen	102170227009	Palelen		
7.	SD Katolik Sinisir	102170227001	Sinisir		
15.	KANDUP DINGUD KEC. TOMOHON				
1.	SLB/D Ramai Tomohon		Talete II Tomohon		1973
2.	SLB/C Santha Arua		Paslaten II Tomohon		1972
				Yayasan Pendidikan Persekolahan CHIN	
				Yayasan Pendidikan Katolik	
				Yayasan Pendidikan Persekolahan CHIN	
				Yayasan Pendidikan Katolik	